



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dengan mekanisme persidangan elektronik (e-Litigasi) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

XXXXX, tempat atau tanggal lahir Langi, 25 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRVAN MAULANA, S.H.** Adalah **KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM IRVAN MAULANA, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Pahlawan Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 41/SK/2023/MS.Snb tanggal 20 Oktober 2023, dengan alamat domisili elektronik pada alamat Email: *giovanbanenk@gmail*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Xxxxx Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRI RUSTIKA., S.HI, Med, CPCLE. CML, CPL.** Adalah Advokat/Pengacara, Mediator, Penasihat Hukum dari **KANTOR ADVOKAT-PENGACARA "ARP" ANDRI & PARTNERS** yang beralamat di Jln Teluk Indah Nomor 163 Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 49/SK/2023/MS.SNB pada Tanggal 07 November 2023, dengan alamat domisili elektronik pada alamat Email: the_pamunsak@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara elektronik, dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Snb pada tanggal 23 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alafan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxtanggal 15 Februari 2016, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sigat Ta'liq Talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxx Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama :
 - 1). XxxxxBin Xxxxx lahir tanggal 14 Oktober 2017, usia 5 Tahun;
 - 2). XxxxxBin Xxxxx lahir tanggal 06 April 2020, usia 3 Tahun;
 - 3). XxxxxBin Xxxxx lahir tanggal 14 Februari 2022, usia 1 Tahun;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama yaitu XxxxxBin Xxxxx masih dalam penguasaan Tergugat, anak kedua XxxxxBin Xxxxx dan XxxxxBin Xxxxx dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya cukup rukun dan harmonis, setelah beberapa waktu pernikahan Tergugat mulai kelihatan sifat aslinya yang bersikap tempramen. Pada tahun 2016 untuk pertama kalinya terjadi pertengkaran Tergugat bersikap kasar secara lisan dan fisik, kemudian mulai sering terjadinya pertengkaan-pertengkaran lainnya dikarenakan persoalan ekonomi sehingga Tergugat melayangkan tangannya ke pipi Penggugat dengan cukup keras, sehingga permasalahan ini sampai harus diselesaikan di tingkat desa untuk dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak dengan membuat surat perdamaian yang disaksikan oleh aparat desa dan tokoh adat setempat. Kemudian pada bulan maret tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat kembali melakukan kekerasan secara fisik dengan cara yang sama yaitu dengan menampar pipi Penggugat dikarenakan hanya menanyakan "kenapa tidak bekerja?" Tergugat langsung marah dan menampar Penggugat. Namun puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tertahankan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa pada bulan maret tahun 2016 Tergugat meminjam mahar mas kawin berupa 2 (dua) mayam emas milik Penggugat dengan alasan keperluan pribadi Tergugat yang sampai saat ini belum dikembalikan, Penggugat sering menanyakan tentang mahar tersebut sehingga menjadi alasan Tergugat marah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada tanggal 03 Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih Tiga bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan tidak tahan secara lahir dan batin dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering berperilaku kasar, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Alafan dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Simeulue Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XxxxxBin Xxxxx;

c. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

d. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, setelah diperhitungkan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya perbuatan tersebut telah melanggar Sigat Ta'liq Talak yaitu angka 2 dan 3 yang pernah diucapkan Tergugat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Penggugat sanggup untuk membayar uang Iwad (Pengganti) sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan ibadah sosial;

5. Bahwa berhubung anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- 1). XxxxxBin Xxxxx lahir tanggal 14 Oktober 2017, usia 5 Tahun.
- 2). XxxxxBin Xxxxx lahir tanggal 06 April 2020, usia 3 Tahun.
- 3). XxxxxBin Xxxxx lahir tanggal 14 Februari 2022, usia 1 Tahun.

yang mana anak-anak tersebut masing-masing masih dibawah umur, maka menurut hukum anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak hadhanah, sedangkan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

6. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama penggugat dan tergugat pisah rumah dengan dasar pengeluaran rumah tangga dan diluar pokok pengeluaran lainnya pada setiap bulannya lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka hak-hak Penggugat diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Nafkah Madhiyah (3 bulan x Rp.1.200.000,- = Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah (3 bulan x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Sinabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan Iwad (Pengganti) sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan mahar mas kawin berupa 2 (dua) mayam emas milik Penggugat dan/atau dapat bayar uang dengan senilai 2 (dua) mayam emas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah Madhiyah (3 bulan x Rp.1.200.000,- = Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah (3 bulan x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1). XxxxxBin Xxxxx
 - 2). XxxxxBin Xxxxx
 - 3). XxxxxBin Xxxxx
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah melampirkan surat kuasa asli, gugatan asli, kartu advokat dan berita

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sumpah, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat, berita acara dan gugatan tersebut dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Kuasa Tergugat telah melampirkan surat kuasa asli, kartu advokat dan berita acara sumpah, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat, berita acara tersebut di hadapan persidangan;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan upaya mediasi oleh Hakim mediator Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag, dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pada laporan hasil mediasi oleh mediator pada tanggal 17 November 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Electronic Justice System (e court)* sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Setelah mempelajari Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 23 Oktober 2023, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Error in Persona;

1.1. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid);

- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap **Xxxxxx** yang berkedudukan di **Xxxxxx** Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue. Mengacu pada identitas tersebut, dengan jelas terlihat bahwa yang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat bukanlah suami Tergugat yang bernama XXXXX Bin XXXXX. Namun apabila yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai XXXXX adalah sama dengan XXXXX Bin XXXXX, maka Penggugat tetap saja telah keliru dalam menentukan pihak atau salah sasaran pihak yang digugat, karena Tergugat bukanlah anak dari yang bernama SAMUDI sebagai mana identitas yang Penggugat maksud;

1.2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan dirinya sebagai Istri dari Xxxxx yang menikah pada tanggal 15 Februari 2016, dengan Nomor : 04/01/II/2016. Secara hukum, keabsahan identitas Suami yang menjadi Tergugat dalam Perkara Cerai haruslah sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah yang secara autentik sesuai yang tertera atau tertulis pada Buku Nikah tersebut; Akibatnya dalil gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil. Sesuai pendapat Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Cetakan kesebelas tahun 2011), dalil gugatan yang demikian dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).
- Bahwa kekaburan semakin bertambah sehubungan dengan tidak relevannya antara posita dan petitum gugatan, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi percekocan, pertengkaran terus menerus, yang seharusnya Posita demikian dalam Petitumnya harus meminta menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra “**bukan**” meminta menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i dengan iwad (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian Petitum Gugatan, Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan, dalam petitum gugatan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta agar **menetapkan Penggugat sebagai wali asuh** dari anak-anak yang bernama :

1. XxxxxBin Xxxxx;
2. XxxxxBin Xxxxx;
3. XxxxxBin Xxxxx;

- Bahwa faktanya, ayah dan ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas keduanya masih hidup dan kuasa asuh terhadap anak-anak belum pernah dicabut sehingga secara hukum Petitum meminta Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak-anak a quo adalah kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka petitum tersebut tidak mungkin dikabulkan sebab tidak tertutup kemungkinan akan muncul kekeliruan dan hukum menjadi tidak berkepastian; hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81/K/SIP/1971 Tanggal 09 Juli 1973;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup alasan untuk menyimpulkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga cukup alasan hukum pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah berbuat kasar fisik dan lisan terhadap Penggugat, apalagi sampai melayangkan tangan ke pipi Penggugat, karena sampai saat ini tidak ada bukti hasil visum yang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Tergugat telah berbuat kekerasan fisik sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat Angka 4 huruf a menyatakan sejak tanggal 03 Juli 2023 hingga sekarang atau lebih kurang selama 3 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal, menunjukan Gugatan Penggugat Prematur atau belum cukup alasan untuk mengajukan Perkara perceraian sebagaimana dipersyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama;

5. Bahwa posita gugatan Penggugat Angka 4 huruf a menyatakan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan seterusnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandungnya di Xxxxx Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue, hal ini telah senyatanya Penggugat telah ingkar dan menyakiti hati suaminya dan telah melanggar ketentuan hukum islam sebagaimana hadist Rasulullah *"Tidaklah istri menyakiti suami di dunia kecuali ia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti dia (suami), agar Allah tidak memusuhimu, jika suamimu terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada Kami (Allah dan Rasul)". (HR. Tirmidzi dari Muadz bin Jabal).*

6. Bahwa perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama telah pula terbukti bahwa Penggugat telah nusyuz sehingga hak-haknya untuk mendapatkan nafkah telah gugur; hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama *"istri yang bagi seorang istri yang ingkar (nusyuz) tersebut tidak ada hak menerima nafkah"*

7. Bahwa berdasarkan hadist dan Firman Allah serta pendapat Jumhur ulama bagi istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Nusyus maka tidak berhak mendapat nafkah maka dalil Penggugat dalam diktum 6 posita gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Agama Islam;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang disampaikan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Electronic Justice System (e court)* yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang disampaikan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Electronic Justice System (e court)* yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** dengan NIK xxxxx, tanggal 10-3-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** dengan Nomor xxxxx, tanggal 10-3-2022, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Xxxxxx** dengan Nomor xxxxx1 tanggal 10-3-2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** Nomor xxxxx tanggal 15-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** 1109-LT-08022019-0006 tanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** 1109-LT-xxxxx-00xxx tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** 1109-LU-xxxx-0xxx tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Perdamaian atas nama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Xxxxxx** dan **xxxx** **xxxx**, diketahui oleh Wali adat dan Kadus Fajar Bakti, **Xxxxxx**, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi yang beralamat di **Xxxxx**, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue dan terakhir kali tinggal bersama di **Xxxxx**, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **Xxxxx**, umur 5 tahun;
 2. **Xxxxx**, umur 3 tahun;
 3. **Xxxxx**, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah meninggalkan rumah kediaman bersama namun saksi tidak tahu Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat atau karena keinginan Penggugat sendiri, yang saksi tahu, saat Penggugat tiba di rumah saksi, Penggugat dalam keadaan menangis dengan membawa ketiga anaknya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi di **xxxxx** Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di **Xxxxx**, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar, hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terakhir kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat saksi menelpon Penggugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran tersebut, yang saksi tahu hanya karena selisih pendapat sehingga akhirnya bertengkar dan hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini saksi sebagai orangtua Penggugat yang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar mereka dan saat Penggugat keluar dari kamar, saksi pernah melihat pipi dan bahu Penggugat memar karena bekas pukulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx, saksi tidak mengetahui, Tergugat masih melakukan KDRT kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga karena selama 3 (tiga) tahun masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai petani dan juga memancing ikan namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat, dan Penggugat selama ini tidak bekerja, hanya mengurus rumah tangga saja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Namun pada bulan September 2023, Tergugat datang menjemput dan membawa Xxxxxdan sampai dengan sekarang, Xxxxxbelum juga diantar kembali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang yang berkepribadian dan berkelakuan baik;
- Bahwa pengasuhan Penggugat kepada ketiga anaknya sangat baik, tidak pernah kasar dan sangat menyayangi ketiga anaknya selayaknya ibu kandung;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini pola pengasuhan Tergugat kepada ketiga anaknya sangat baik, tidak kasar, Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya, Tergugat hanya bersikap kasar kepada Penggugat saja, tidak kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi juga mendengar langsung saat Tergugat mengucapkan Sigat Takliq dan saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat adalah 2 (dua) mayam emas namun saksi tidak mengetahui emas tersebut merupakan emas murni atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui sekira 20 (dua puluh) hari setelah pernikahan, Tergugat telah menjual 2 (dua) mayam emas mahar pernikahan karena ingin memperbaiki kendaraan sepeda motor milik Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat memberitahukan langsung kepada saksi sebelum Tergugat menjual mahar pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan hasil penjualan emas mahar tersebut, yang saksi tahu dari keterangan Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dari hasil penjualan mahar;
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan Tergugat menjual emas mahar pernikahan karena ingin memperbaiki sepeda motor milik Tergugat dan akan mengembalikan emas mahar tersebut kepada Penggugat namun sampai dengan saat ini, emas mahar yang sudah dijual oleh Tergugat belum juga dikembalikan;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan bantuan kepada saksi dalam bentuk uang, namun Tergugat pernah memberikan ikan hasil memancing dan Tergugat juga pernah sekali memberikan hasil panen padi;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Saksi melihat Tergugat sering sekali marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

2. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor KUA Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, saksi mendengar langsung saat Tergugat mengucapkan Sigat Takliq dan saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat adalah 2 (dua) mayam emas namun saksi tidak mengetahui emas tersebut merupakan emas murni atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue selama 3 (tiga) tahun dan terakhir kali tinggal di rumah kediaman Bersama mereka di Xxxxx, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Xxxxx, umur 5 tahun;
 2. Xxxxx, umur 3 tahun;
 3. Xxxxx, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri bukan karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Xxxxx Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena bertengkar namun saksi tidak mengetahui alasan mereka bertengkar;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini orangtua Penggugatlah yang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah ada kejadian, saat mereka bertengkar, Penggugat yg hendak keluar dari kamar, ditarik oleh Tergugat masuk kembali ke dalam kamar. Setelah bertengkar, Penggugat keluar dari dalam kamar dan saksi melihat pipi dan tangan Penggugat bengkak, memar karena bekas pukulan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun masa pernikahan, saksi tidak pernah lagi melihat kejadian KDRT di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, Tergugat telah menjual 2 (dua) mayam emas mahar pernikahan karena ingin memperbaiki kendaraan sepeda motor milik Tergugat dan mengatakan akan mengembalikan mahar tersebut namun sampai dengan saat ini emas mahar tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan hasil penjualan emas mahar tersebut dan yang saksi juga tidak tahu apakah Tergugat memberikan sebagian uang dari hasil penjualan mahar tersebut kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai petani dan terkadang juga pergi memancing namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah pernghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang yang berkepribadian dan berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pola pengasuhan Penggugat kepada ketiga anaknya sangat baik, tidak pernah kasar dan sangat menyayangi ketiga anaknya selayaknya ibu kandung;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bersikap baik kepada semua anak-anaknya, tidak sering marah. Tergugat hanya sering marah kepada Penggugat saja, tidak kepada anak-anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Namun 2 (dua) bulan yang lalu, anak pertama dari Tergugat dan Penggugat yang bernama Xxxxx, dijemput oleh Tergugat dan sampai sekarang masih bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui mekanisme *Electronic Justice System (e court)* yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui mekanisme *Electronic Justice System (e court)*;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah dilakukan upaya Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dengan mediator Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag, dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pada laporan hasil mediasi oleh mediator pada tanggal 17 November 2023;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Hakim perlu untuk menjawab sekaligus memutuskan mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pokok keberatan/eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Error in Persona;

- Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap **Xxxxx** yang berkedudukan di **Xxxxx** Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, dan di dalam replik Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan yang seharusnya disebutkan **Xxxxx** Bin **Xxxxx** untuk itu tetap dianggap sebagai **Xxxxx** Bin **Xxxxx** di dalam gugatan Penggugat. Hakim menilai bahwa **Xxxxx** dan **Xxxxx** bin **Xxxxx** adalah orang yang sama yang digugat oleh Penggugat, kesalahan tulis redaksional tersebut tidaklah mengakibatkan bahwa subjek yang digugat adalah orang lain atau setidaknya Tergugat benar adalah suami Penggugat;

Menimbang, bahwa salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) adalah orang yang digugat tersebut bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan sebagai Tergugat, sedangkan dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti tertulis (P.3) Penggugat, Tergugat membenarkan salinan buku nikah tersebut benar adanya atau Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah menikah

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat atau Tergugat adalah orang yang sama di dalam bukti surat (P.3) Penggugat sehingga benar Tergugat adalah pihak yang tepat yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat di atas harus dinyatakan tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

2.1. Gugatan kabur disebabkan keabsahan identitas Suami yang menjadi Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai keabsahan identitas Suami yang menjadi Tergugat dalam Perkara Cerai telah dijawab di atas yaitu Tergugat di dalam gugatan *a quo* adalah orang yang sama dengan yang tertera di dalam kutipan buku nikah Penggugat, oleh karenanya terhadap eksepsi ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

2.2. Bahwa gugatan kabur karena tidak relevannya antara posita dan petitum gugatan, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi percekocokan, pertengkaran terus menerus, yang seharusnya Posita demikian dalam Petitumnya harus meminta menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra "**bukan**" meminta menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i dengan iwad (pengganti) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (obscur libel) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas objek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa dalil gugatan Penggugat terdapat dalil pokok gugatan dan dalil akibat dari pokok gugatan, yaitu:

1. Dalil pokok gugatan tentang pertengkaran secara terus menerus sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya cukup rukun dan harmonis, setelah beberapa waktu pernikahan Tergugat mulai kelihatan sifat aslinya yang bersikap tempramen. Pada tahun 2016 untuk pertama kalinya terjadi pertengkaran Tergugat bersikap kasar secara lisan dan fisik, kemudian mulai sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran lainnya dikarenakan persoalan ekonomi sehingga Tergugat melayangkan tangannya ke pipi Penggugat dengan cukup keras, sehingga permasalahan ini sampai harus diselesaikan di tingkat desa untuk dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak dengan membuat surat perdamaian yang disaksikan oleh aparat desa dan tokoh adat setempat. Kemudian pada bulan maret tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat kembali melakukan kekerasan secara fisik dengan cara yang sama yaitu dengan menampar pipi Penggugat dikarenakan hanya menanyakan "kenapa tidak bekerja?" Tergugat langsung marah dan menampar Penggugat. Namun puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tertahankan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Dalil akibat dari terjadinya pertengkaran secara terus menerus, yaitu bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, setelah diperhitungkan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya perbuatan tersebut telah melanggar Sigat Ta'liq Talak yaitu angka 2 dan 3 yang pernah diucapkan Tergugat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Penggugat sanggup untuk membayar uang Iwad (Pengganti) sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yaitu menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan Iwad (Pengganti) sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Apabila melihat petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut, seharusnya dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat melanggar salah satu shighat taklit

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, sedangkan di dalam gugatan Penggugat dalil pokoknya adalah pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil shighat taklit talak angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat hanya sebagai akibat terjadinya pertengkaran secara terus menerus, dan apabila dalil pokoknya tentang pertengkaran secara terus menerus, seharusnya petitum gugatan Penggugat adalah “menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tetap pada petitum gugatan angka 2 (dua), seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci apa saja peristiwa atau kejadian mengenai shighat taklit talak yang dilanggar oleh Tergugat, bukan secara langsung Tergugat melanggar Sigat Ta’liq Talak angka (2) dan (3);

Menimbang, bahwa Hakim menilai telah adanya kontradiksi antara dalil gugatan dengan petitum gugatan, adanya ketidakjelasan antara dasar gugatan dengan tuntutan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat cacat formil dan selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Umi Kalsum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,
dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto
Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	240.000,-

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Snb